



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1537, 2019

KEMENKES. Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Tata Cara. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR 496/MENKES/PER/V/2008 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN
CALON ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Menteri Kesehatan bertanggung jawab mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia untuk ditetapkan oleh Presiden;
 - b. bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan pengisian keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia yang telah berakhir masa baktinya namun belum terdapat usulan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberi kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diperlukan perubahan

pengaturan pengusulan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 496/MENKES/PER/V/2008 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN CALON ANGGOTA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal pimpinan masing-masing unsur dan Konsil Kedokteran Indonesia periode berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2):
 - a. tidak mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. jumlah yang diusulkan kurang dari 2 (dua) kali dari jumlah wakil setiap unsur keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia; dan/atau
 - c. calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan,
Menteri dapat mengusulkan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia kepada Presiden.
- (2) Dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri tetap mempertimbangkan keterwakilan dari masing-masing unsur.

Pasal II

1. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/Per/V/2008 tentang Tata Cara Pengusulan Calon Anggota Konsil Kedokteran Indonesia:
 - a. semua nomenklatur Departemen Kesehatan dibaca dan dimaknai sebagai Kementerian Kesehatan; dan
 - b. semua nomenklatur Departemen Pendidikan Nasional dibaca dan dimaknai sebagai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA